



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 2 September 2025

Nomor : 100.3.2/209/I.04-WK/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati
:

Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan Nomor: 800.1.3.4/97/V.02-WK/ND/2025 tanggal 27 Agustus 2025 Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Perubahan Status Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025 yang diterima oleh Bagian Hukum pada tanggal 28 Agustus 2025, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat ini.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara:

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:

Pasal 36

- (1) *Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:*
- a. *lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; dan*
 - b. *sehat jasmani dan rohani.*
- (2) *Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*

- c. Bahwa berdasarkan Lampiran angka VII huruf A Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil:

1. *Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *lulus pendidikan dan pelatihan; dan*
 - b. *sehat jasmani dan rohani.*
2. *Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 10a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*
3. *Dalam hal keputusan pengangkatan PNS ditetapkan secara kolektif maka dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 10b dan Anak Lampiran 10c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*
4. *Tanggal Keputusan Pengangkatan PNS merupakan tanggal mulai berlakunya pengangkatan PNS.*
5. *Penetapan pengangkatan PNS dihitung mulai tanggal 1 sejak 1 (satu) tahun berlakunya penetapan pengangkatan sebagai calon PNS.*
6. *Dalam hal tanggal 1 bulan bersangkutan jatuh pada hari libur maka pengangkatan PNS ditetapkan pada tanggal berikutnya yang jatuh pada hari kerja.*

- d. Terhadap rancangan Keputusan Bupati yang diajukan dapat dilanjutkan pembentukannya karena merupakan kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam mengangkat PNS dan terhadap persyaratan administrasi, bagian hukum menganggap telah selesai pada tingkat SKPD selaku Pemrakarsa.

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul SK

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

b. Dasar “Menimbang”

Menimbang : a. bahwa calon pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini, terhitung mulai tanggal ... memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil;
b. bahwa calon pegawai negeri sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan surat keterangan dari tim penguji kesehatan/ dokter penguji tersendiri nomor ... tanggal ...;
c. bahwa calon pegawai negeri sipil tersebut telah dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan dasar nomor ... tanggal ...;

c. Dasar Hukum “Mengingat”

1. Dasar Hukum angka 6 dihapus.
2. Dasar Hukum angka 7 dilengkapi sehingga menjadi: Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);

d. Dasar “Memperhatikan”

Karena pemrakarsa tidak melampirkan dokumen pada Dasar “Memperhatikan”, sehingga bagian hukum tidak bisa menyatakan sesuai atau tidak sesuai.

Saran perbaikan:

1. Dasar Hukum angka 6 dicantumkan dalam Dasar Memperhatikan.
2. Surat Tanda Tamat Pelatihan Nomor: 00001520/LATSAR CPNS III/3001/017/LAN-KEMENDAGRI/2025 tanggal 31 Juli 2025;
3. Dst...;

e. Batang Tubuh

Diktum disesuaikan berdasarkan Lampiran 10a Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 sehingga menjadi:

Saran perbaikan:

KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:

Nama : ...

- | | | | |
|--|-------------------------|---|-----|
| | NIP | : | ... |
| | Tempat/ Tanggal Lahir | : | ... |
| | Pendidikan | : | ... |
| | Jabatan | : | ... |
| | Pangkat/ Golongan Ruang | : | ... |
| | Masa kerja golongan | : | ... |
| | Gaji Pokok | : | ... |
| | Unit Kerja | : | ... |
- KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

f. Tembusan

Saran perbaikan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Kepala PT. Taspen (Persero) Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung.
6. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

2. Lain-lain

- a. Format Penulisan:
 - 1) Menggunakan Paper Size F4
 - 2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm
 - 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
 - 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
- b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
- c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.
- d. Disetiap lembar diberikan nomor halaman yang menandakan halaman tiap lembar dan diletakkan pada atas tengah.
- e. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

- f. Penulisan dan penggunaan kata berperdoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012